



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunanto Alias Otoy Bin Tarmana;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /10 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Curuluk RT.11 rw.03 Desa Curuluk Kec. Kalijati Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunanto Alias Otoy Bin Tarmana ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Sunanto Alias Otoy Bin Tarmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNANTO alias OTOY Bin TARMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian disertai dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna kuning;
- 1 (satu) buah jaket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan uang Rp.1.000.000,- dan kosmetik;
- 1 (satu) buah dus hp merk Oppo type A78;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;
- 1 (satu) buah STNK (asli) sepeda motor motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Herni Sumartini Binti Usman;

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda/D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam Nopol T-5747 YS Noka MH1JFZ216K088057 Nosin JFZ2E1091658 An.Warmah Binti Eming alamat Dusun Tanjung Jaya Rt.007 Rw.002 Desa Gandasari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam No Pol T 5747 YS;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Warmah alias Mamah Uang Binti Eming;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUNANTO alias OTOY Bin TARMANA pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Dusun Mekarjaya Rt.021 Rw.008 Desa Pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi Herni Sumartini Binti Usman mengendarai sepeda motor Honda NC11B3C A/T (Beat) Tahun 2010 warna hitam Nopol T-2398 VB dengan tujuan akan pulang kerumah setelah dari Pasar Purwadadi dan melewati jalan perkampungan Dusun Mekarjaya Rt.021 Rw.008 Desa Pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sambil membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dimana tas tersebut dilempangkan dibahu sebelah kiri saksi Herni Sumartini. Dan pada kesempatan tersebut terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat Sreet) tahun 2017 warna hitam No Pol T-5747 YS dengan menggunakan helm warna kuning

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



dan jaket berada disamping saksi Herni Sumartini. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas warna hitam yang diselmpangkan dibahu sebelah kiri saksi Herni Sumartini tersebut. Lalu terdakwa menendang bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini dengan menggunakan kaki terdakwa namun pada saat itu saksi Herni Sumartini belum terjatuh hanya sempoyongan. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Herni Sumartini untuk berhenti sambil memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini kearah sebelah kiri dan langsung berhenti. Dan ketika berhenti sepeda motor terdakwa disilangkan kesepeda motor saksi Herni Sumartini. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tas warna hitam milik saksi Herni Sumartini tersebut yang pada saat itu saksi Herni Sumartini dalam keadaan berdiri diatas jok sepeda motornya disertai dengan menarik paksa dari bahu sebelah kiri saksi Herni Sumartini dengan menggunakan tangannya terdakwa dimana terjadi tarik menarik dan karena tarikan terdakwa tersebut sangat kuat sehingga akhirnya tas bisa terlepas dan berhasil dibawa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pun langsung menendang bagian depan sepeda motor saksi Herni Sumartini dnegan menggunakan kakinya sampai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini terjatuh dan saksi Herni Sumartini pun ikutan terjatuh sehingga mengalami luka dibagian kening dan kaki kanan. Kemudian saksi herni Sumartini berteriak "maling- jambret".

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut untuk dimilikinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Herni Sumartini Binti Usman mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herni Sumartini Binti Usman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan telah terjadinya kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di jalan perkampungan di Dusun Mekarjaya Rt.021, Rw.008 Desa pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kosmetik;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengambil tas saya awalnya saya baru pulang dari pasar Purwadadi dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan membawa tas warna hitam yang dislempangkan dibahu sebelah kiri, selang beberapa menit kemudian diperjalanan di jalan perkampungan Pagon ada lelaki sendirian dengan menggunakan sepeda motor menggunakan helm warna kuning dan jaket berada disamping saya ketika menjalankan sepeda motor kemudian tanpa basa basi langsung menendang bagian belakang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saya tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kiri akan tetapi akan tetapi pada waktu itu saya tidak terjatuh hanya sempoyongan, setelah itu pelaku langsung berbicara " berhenti " sambil memepetkan sepedamotor milik pelaku kepada sepedamotor yang digunakan oleh saya tersebut ke arah sebelah kiri dan langsung berhenti, dan ketika berhenti posisi sepedamotor milik pelaku di silangkan ke sepedamotor milik saya kemudian pelaku pun langsung turun dan menghampiri atau mendekati saya ke arah sebelah kiri yang ketika itu posisi saya sedang duduk disepedamotor, dan tanpa basa-basi pelaku langsung mengambil tas warna hitam yang sebelumnya dislempangkan di bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saya pun langsung kaget dan langsung berdiri posisi masih di sepedamotor dan terjadi tarik menarik tas warna hitam tersebut, setelah itu pelaku pun langsung menendang bagian depan sepedamotor dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki sebelah kiri dan sepeda motor pun langsung terjatuh dan saya pun ikut terjatuh dengan sepeda motor milik saya lalu tas warna hitam pun terlepas dan langsung dibawa oleh Terdakwa lalu kabur;

- Bahwa saksi berusaha mengejar Terdakwa dan Terdakwa pun terkejar dengan jarak kurang lebih 50 sampai 100 meter-an dan ketika terkejar tersebut posisi saya di sebelah kanan dan Terdakwa di sebelah kiri lalu saya pun memukul helm Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa pun melirik saya setelah itu Terdakwa langsung menendang sepeda motor milik saya bagian sebelah kiri dan saya pun langsung terjatuh bersamaan dengan sepeda motor dan Terdakwa sempoyongan ke sebelah kiri akan tetapi tidak terjatuh setelah itu langsung kabur dan saya pun terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka;

- Bahwa akibat dari kejadiannya saksi mengalami luka di muka, perut dan tangan dan harus dilakukan penjahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat jatuh dari sepeda motor serta saksi harus di rujuk ke Puskesmas dan setelah dilakukan perawatan di Puskesmas harus di rujuk lagi ke Rumah Sakit dikarenakan ada luka berdarah di kepala dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Subang dan dilakukan perawatan di IGD;

- Bahwa saat ini saksi sudah puih sediakala dan keluarga Terdakwa meminta maaf atas perbuatan saksi serta telah terwujud kesepakatan antara saksi dengan keluarga Terdakwa dengan memberikan uang santuan perobatan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk berobat dan kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Sartono Bin Sahwan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan telah terjadinya kehilangan barang yang dialami saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah istri saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di jalan perkampungan di Dusun Mekarjaya Rt.021, Rw.008 Desa pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kosmetik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangannya setelah ditelepon oleh istri saksi yang menerangkan jika sedang berada di klinik;
- Bahwa akibat dari kejadiannya saksi korban menderita luka-luka di bagian kening dan kaki;
- Bahwa luka-luka yang diderita saksi korban akibat dari kejadian penembretan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan jika barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah kembali;
- Bahwa diantara saksi korban dan keluarga Terdakwa telah terwujud perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Warmah Alias Mamah Uang Bin Eming, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan telah terjadinya penembretan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street Tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi T 5747 YS telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti karena perbuatan Terdakwa yang telah menjambret saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada anak saksi yang merupakan istri Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bekerja oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor sebagai sarana kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi yang dibeli oleh saksi pada tahun 2017 serta memiliki kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa saksi mengharapkan sepeda motornya dapat dikembalikan kepada saksi dikarenakan masih sangat diperlukan bagi kehidupan saksi dan keluarga sebagai alat transportasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di jalan perkampungan di Dusun Mekarjaya Rt.021, Rw.008 Desa pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas dari saksi korban;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 11 Jli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda NC11B3C A/T (Beat) Tahun 2010 warna hitam Nopol T-2398 VB melewati jalan perkampungan Dusun Mekarjaya Rt.021 Rw.008 Desa Pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sambil membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan cara diselempangkan dibahu sebelah kiri saksi korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi T-5747 YS mendekati saksi korban dan menendang bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini dengan menggunakan kaki terdakwa namun pada saat itu saksi Herni Sumartini belum terjatuh hanya sempoyongan. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Herni Sumartini untuk berhenti sambil memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini kearah sebelah kiri dan langsung berhenti;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berhenti sepeda motor terdakwa disilangkan kesepeda motor saksi Herni Sumartini. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tas warna hitam milik saksi Herni Sumartini tersebut yang pada saat itu saksi Herni Sumartini dalam keadaan berdiri diatas jok sepeda motornya disertai dengan menarik paksa dari bahu sebelah kiri saksi Herni Sumartini dengan menggunakan tangannya terdakwa dimana terjadi tarik menarik dan karena tarikan terdakwa tersebut sangat kuat sehingga akhirnya tas bisa terlepas dan berhasil dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi korban yang terjatuh;
- Bahwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil diamankan warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah helm warna kuning;
2. 1 (satu) buah jaket;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan uang Rp.1.000.000,- dan kosmetik;
4. 1 (satu) buah dus hp merk Oppo type A78;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;
6. 1 (satu) buah STNK (asli) sepeda motor motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;
7. 1 (satu) buah kunci kontak;
8. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda/D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam Nopol T-5747 YS Noka MH1JFZ216K088057 Nosin JFZ2E1091658 An.Warmah Binti Eming alamat Dusun Tanjung Jaya Rt.007 Rw.002 Desa Gandasari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam No Pol T 5747 YS;
10. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di jalan perkampungan di Dusun Mekarjaya Rt.021, Rw.008 Desa pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Terdakwa telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas dari saksi korban;
- Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kosmetik;
- Bahwa perbuatannya Terdakwa lakukan dengan cara-cara Terdakwa yang melihat saksi korban sedang mengendari kendaraan sepeda motornya melintas di jalan yang sepi, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung menendang bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini dengan menggunakan kaki terdakwa namun pada saat itu saksi Herni Sumartini belum terjatuh hanya sempoyongan. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Herni Sumartini untuk berhenti sambil memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini kearah sebelah kiri dan langsung berhenti, kemudian sepeda motor Terdakwa disilangkan kesepeda motor saksi Herni Sumartini. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tas warna hitam milik saksi Herni Sumartini tersebut yang pada saat itu saksi Herni Sumartini dalam keadaan berdiri diatas jok sepeda motornya disertai dengan menarik paksa dari bahu sebelah kiri saksi Herni Sumartini dengan menggunakan tangannya terdakwa dimana terjadi tarik menarik dan karena tarikan terdakwa tersebut sangat kuat sehingga akhirnya tas bisa terlepas dan berhasil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi korban jika 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kosmetik adalah milik dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadiannya saksi korban hendak pulang kerumah namun melawti jalanan yang sepi hingga akhirnya terjadi penjabretan atas diri saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terakwa untuk membambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban menderita luka di muka, perut dan tangan dan harus dilakukan penjahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat jatuh dari sepeda motor serta saksi harus di rujuk ke Puskesmas dan setelah dilakukan perawatan di Puskesmas harus di rujuk lagi ke Rumah Sakit dikarenakan ada luka berdarah di kepala dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Subang dan dilakukan perawatan di IGD;
- Bahwa saat ini saksi sudah pulih sediakala dan keluarga Terdakwa meminta maaf atas perbuatan saksi serta telah terwujud kesepakatan antara saksi dengan keluarga Terdakwa dengan memberikan uang santuan perobatan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk berobat dan kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangans ebagai barang bukti pada saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Sunanto Alias Otoy Bin Tarmana (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa-terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-079/SBG/09/2024 tanggal 11 September 2024 adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa-terdakwa dan bukan orang lain;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam penguasaan nyata pelaku. dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa maksud dari Unsur ketiga ini adalah pengambilan barang oleh pelaku harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dan pelaku melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu layaknya seorang pemilik (asli) secara tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa kata “dengan sengaja” dalam unsur ketiga ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (memorie van toelichting) yang mengatakan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologi dan terminology maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan terminology “wederrechtelijk” yang dipakai dalam ranah hukum pidana dan terminology “onrechtmatige daad” yang dipakai dalam ranah perdata. Akan tetapi pengertian dan terminology “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta jika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang dilakukan di jalan perkampungan di Dusun Mekarjaya Rt.021 Rw.008 Desa Pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kosmetik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika perbuatannya awalnya saksi korban baru pulang dari pasar Purwadadi dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan membawa tas warna hitam yang dislempangkan dibahu sebelah kiri, selang beberapa menit kemudian diperjalanan tepatnya dijalan perkampungan Pagon ada lelaki sendirian dengan menggunakan sepeda motor menggunakan helm warna kuning dan jaket berada disamping saya ketika menjalankan sepeda motor kemudian tanpa basa basi langsung menendang bagian belakang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri akan tetapi pada waktu itu saksi tidak terjatuh hanya sempoyongan, setelah itu pelaku langsung berbicara "berhenti" sambil memepetkan sepeda motor milik Terdakwa ke sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban kearah sebelah kiri dan langsung berhenti, ketika berhenti posisi sepeda motor milik Terdakwa disilangkan ke sepeda motor milik saksi korban, kemudian Terdakwa langsung turun dan mendekati saksi korban kearah sebelah kiri yang ketika itu posisi saksi korban sedang duduk di sepeda motor, dan tanpa basa-basi pelaku langsung mengambil tas warna hitam yang sebelumnya diselempangkan di bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan saksi korban langsung kaget serta langsung berdiri dengan posisi masih di sepe damotor kemudian terjadi tarik menarik tas warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung menendang bagian depan sepeda motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan sepeda motor pun langsung terjatuh dan saksi korban ikut terjatuh dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu tas warna hitam pun terlepas dan langsung dibawa oleh Terdakwa lalu melari kan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadiannya saksi korban mengalami luka di muka, perut dan tangan dan harus dilakukan penjahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat jatuh dari sepeda motor serta saksi harus di rujuk ke Puskesmas dan setelah dilakukan perawatan di Puskesmas harus di rujuk lagi ke Rumah Sakit dikarenakan ada luka berdarah di kepala dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Subang dan dilakukan perawatan di IGD;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa barang berupa tas warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi korban, dimana saksi korban tidak pernah memberikan atau mengizinkan Terdakwa untuk membawa ataupun mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah mengambil barang milik korban dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa, dimana nantinya jika terdapat barang berharga yang berhasil diambil oleh Terdakwa, maka akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam memenuhi keperluan hidup Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat jika perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban yang dalamnya berisikan barang-barang milik saksi korban, dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari saksi korban, dimana tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan maksud akan dipergunakan nantinya oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terakwa, sedang Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain dalam hal ini korban, dimana korban tidak pernah memberikan izin kepada Terakwa baik untuk membawa ataupun mengambil barang milik saksi korban tersebut, karenanya perbuatan Teradakwa tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum dalam hal ini melawan hak subjektif dari saksi korban, karenanya terhadap unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur keempat bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara yaitu ketika Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi T 5747 YS warna hitam, melihat pengendara lain yaitu saksi korban yang juga melintas di jalan yang sama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi T 2398 VB di jalan perkampungan Dusun Mekarjaya Rt.021 Rw.008 Desa Pagon Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, sambil membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang dibawa dengan disempang pada bahu saksi korban, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan menendang bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini dengan menggunakan kaki Terdakwa namun pada saat itu saksi Herni Sumartini belum terjatuh dan hanya sempoyongan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Herni Sumartini untuk berhenti sambil memepetkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini ke arah sebelah kiri hingga langsung berhenti, Kemudian ketika berhenti sepeda motor Terdakwa disilangkan ke sepeda motor saksi Herni Sumartini, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil tas warna hitam yang diselepangkan di bahu saksi Herni Sumartini yang pada saat itu saksi Herni Sumartini dalam keadaan berdiri diatas jok sepeda motornya dengan disertai menarik paksa tas selempang hitam dari bahu sebelah kiri saksi Herni Sumartini dengan menggunakan tangannya Terdakwa hingga terjadi tarik menarik sampai akhirnya tas bisa terlepas dari saksi korban dan berhasil dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang bagian depan sepeda motor saksi Herni Sumartini dengan menggunakan kakinya sampai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Herni Sumartini terjatuh dan saksi Herni Sumartini pun ikut terjatuh, selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan tersebut terlihat jelas jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang mengambil satu buah tas berwarna hitam dari saksi korban dilakukan Terdakwa dengan cara-cara kekerasan baik dengan cara menendang sepeda motor saksi korban, lalu menarik tas selempang saksi korban hingga tas selempang saksi korban beralih secara paksa ketangan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna kuning;
- 1 (satu) buah jaket;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan uang Rp.1.000.000,- dan kosmetik;
- 1 (satu) buah dus hp merk Oppo type A78;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;
- 1 (satu) buah STNK (asli) sepeda motor motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Yang merupakan kepemilikan dari saksi Herni Sumartini Binti Usman, karenanya terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Herni Sumartini Binti Usman;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda/D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam Nopol T-5747 YS Noka MH1JFZ216K088057 Nosin JFZ2E1091658 An.Warmah Binti Eming alamat Dusun Tanjung Jaya Rt.007 Rw.002 Desa Gandasari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam No Pol T 5747 YS;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Yang dipersidangan diakui kepemilikannya sebagai milik dari saksi Warmah Alias Mamah Uang Binti Erning, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Warmah Alias Mamah Uang Binti Erning;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka dan harus mendapatkan perobatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma pada diri saksi korban kelak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunanto Alias Otoy Bin Tarmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A78 warna glowing purple, dompet warna hitam yang berisikan uang Rp.1.000.000,- dan kosmetik;
- 1 (satu) buah dus hp merk Oppo type A78;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;
- 1 (satu) buah STNK (asli) sepeda motor motor Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2010 warna hitam Nopol T 2398 VB;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Herni Sumartini Binti Usman;

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda/D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam Nopol T-5747 YS Noka MH1JFZ216K088057 Nosin JFZ2E1091658 An.Warmah Binti Eming alamat Dusun Tanjung Jaya Rt.007 Rw.002 Desa Gandasari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat Street) tahun 2017 warna hitam No Pol T 5747 YS;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Warmah alias Mamah Uang Binti Eming;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Ariandy, S.H., Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Haelli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng